

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 796/I.10.7/MN-1998

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SLTP DAN SMU SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : a. Surat/Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud/Kakandep Dikbud Kabupaten :
1. Kerinci, nomor : 335/I.10.2.3/PR-1999 tanggal 8 Februari 1999 tentang Permohonan Izin Operasional SLTP Althayyibah Semurup.
 2. Batanghari, nomor : 634/I.10.20/Mr/1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang Izin Operasional SLTP Iqra' Muara Bulian.
 3. Kodja Jambi, nomor : 1066/I.10.19/PR-1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Permohonan Izin Operasional SMU Islam Al-Falah Jambi.
- b. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 789 tanggal 5 Agustus 1999 tentang mohon diterbitkan keputusan Izin pendirian SLTP dan SMU Swasta.

Menimbang

- : a. Bahwa sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan ;
- b. Bahwa permohonan dari Yayasan Althayyibah pesantren Hataska kecamatan Air Hangat tentang pendirian SLTP Swasta Althayyibah Semurup, Yayasan Tuah Sekato kecamatan Muara Bulian tentang pendirian SLTP Swasta Iqra' Muara Bulian, Yayasan Jami' al Al-Falah Propinsi Jambi kecamatan Telanaipura tentang pendirian SMU Swasta Islam Al-Falah Jambi. Setelah dipelajari dan diteliti sekolah Swasta tersebut ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan.
- c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan.

Mengingat

- : a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ;

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- c. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta ;
 2. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 3. Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- d. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan ;
- e. Keputusan Mendikbud :
 1. Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta ;
 3. Nomor 073/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Depdikbud ;
 4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, koordinator urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan keputusan Mendikbud Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tatacara Pendirian sekolah swasta.

M E M U T U S K A N

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
Pertama | : | Menyetujui Pendirian SLTP dan SMU Swasta dalam Propinsi Jambi seperti tersebut pada lampiran keputusan ini ; |
| Kedua | : | Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ; |
| Ketiga | : | Pengurus Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggara/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan. b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil. c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku. d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. |

- Keempat : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 13 Agustus 1999

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI
PELAKSANA MARIAN,



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi di Jambi ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Walikota KDH Tingkat II Kotamadia Jambi ;
8. Bupati KDH Tingkat II Kab.Kerinci dan Batanghari ;
9. Ketua MPS Tingkat I Propinsi Jambi di Jambi ;
10. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi di Jambi ;
11. Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi di Jambi ;
12. Kepala Inspeksi Depdikbud Kab. Batanghari ;
13. Kakandepdikbud Kab.Kerinci dan Kotamadia Jambi ;
14. Koorwas Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi ;
15. Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 796/I.10.7/MN-1999
TANGGAL : 13 Agustus 1999**

No.	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT YAYASAN	KECAMATAN	KODIA/KAB/ KANIN	N D S
1.	SLTP Swasta Atthayyibah pasar Semurup	Yayasan Atthayyibah Pesantren Hataska Pasar Semurup	Air Hangat	Kerinci	2010050003
2.	SLTP Swasta Iqra' Km. V Jln.Jend.Sudirman Muara Bulian	Yayasan Tuah Sakato Km. V Jln.Jend.Sudirman Muara Bulian	Muara Bulian	Batanghari	2010010035
3.	SMU Swasta Islam Al-Falah Jln.Sultan Thaha No. 58 Jambi	Yayasan Jami' Al-Falah propinsi Jambi Jln. Sultan Thaha No.58 Telp. 33054	Telanaipura	Jambi	3010060030

**An. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jambi
Pelaksana Harian,**

